



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2018/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan cerai talak antara:

....., tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 1 Juni 1976,
agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan pengelola percetakan,
tempat kediaman di Lingkungan, Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon.

melawan

....., tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 20 Oktober 1975,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan
....., Kabupaten Maros, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 409/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 28 Agustus 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2002 sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 389/38/IX/2002, tertanggal 19 September 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang terletak di Lingkungan, Kelurahan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan nomor 409/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., Kecamatan, Kabupaten Maros dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama,, laki-laki, umur 18 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;

6. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sehingga ada kesepakatan bersama untuk pisah/cerai, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur selama kurang lebih 4 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, di depan persidangan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan nomor 409/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, dan ternyata nasehat majelis hakim tersebut diterima oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan akan mempertahankan rumah tangganya dan telah kembali tinggal bersama dengan Termohon.

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah kembali tinggal bersama dan Pemohon, dan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara permohonannya atas perkara Nomor 409/Pdt.G/2018/PA Mrs., maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan nasehat majelis hakim tersebut diterima oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka Pemohon di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara permohonannya dengan nomor 409/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara diajukan oleh Pemohon secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan perkara Pemohon tidak memerlukan persetujuan Termohon dan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan nomor 409/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 Rv), maka pencabutan gugatan cerai Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 409/Pdt.G/2018/PA. Mrs. dicabut
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Syarifuddin L, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.

Deni Irawan, S.HI., M.S.I.,

Panitera Pengganti,

Syarifuddin L

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan nomor 409/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp260.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal.Penetapan nomor 409/Pdt.G/2018/PA Mrs.